

## Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023

Kharisma Wulan Fadhila

<sup>1</sup> Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia

\* Email untuk Korespondensi: Kharisma\_wulan@student.ub.ac.id

---

### ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pembaharuan hukum pidana dalam penerapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi orang dan korporasi dalalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan metode pendekatan konsep (conceptual approach) dengan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam KUHP Baru dapat diketahui bahwa menganut konsep asas kesalahan. Agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dengan melakukan identifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dibagi menjadi 3, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana khusus (pidana mati).

#### **Kata kunci:**

pembaharuan hukum  
sanksi pidana  
pertanggungjawaban  
pidana

#### **Keywords:**

legal reform  
criminal sanctions  
criminal liability

*This writing aims to discuss criminal law reform in the application of criminal sanctions and criminal liability for people and corporations in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). This research uses a normative legal research method (legal research), using a statutory approach method (statute approach) and using a conceptual approach method (conceptual approach) with an approach that departs from the views and doctrines that develop in legal science. The results of the research show that it can be seen that the criminal responsibility policy towards people in the New Criminal Code adheres to the concept of the principle of error. In order for a corporation to be held criminally liable on the basis of an error, it must be proven that there is an element of error by identifying an error committed by the corporation by attributing the wrongdoing to individuals representing the corporation. Criminal sanctions contained in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code are divided into 3, namely main criminal sanctions, additional criminal sanctions and special criminal sanctions (death penalty).*

---

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

---

### PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan suatu pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penetapan dalam bentuk pertanggungjawaban harus mengakomodasi semua perlindungan kepentingan dari pembuat tindak pidana (orang atau individu). Kebijakan yang ditetapkan pada pokoknya berisikan prinsip bahwa pembuat tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana jika terdapat unsur kesalahan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tidak ada seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan yang diperbuat. (Gunakaya, 2021)

Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi dipenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana. Adanya pertanggungjawaban pidana sudah

pasti timbul kesalahan (Gunakaya, 2021). Menurut Prof Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka orang tersebut akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, maka ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. (Bambang, 1992)

Menurut Prof. Muladi mengartikan kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. (Gunakaya, 2021)

Kesalahan dalam arti yuridis berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Secara ekstrim dikatakan bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala si pembuat, tetapi didalam kepala orang-orang lain, yakni didalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap si pembuat itu, yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim. Sikap batin si pembuat yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Disamping itu juga ada kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (keadaan jiwa si pembuat harus normal), hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang beruoa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. (Muladi, 1985)

Menurut Prof. Roeslan Saleh, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela, sebab dia dianggap dapat berbuat lain. Selain itu dilihat dari segi kemasyarakatan, menunjukkan pandangan normatif terkait dengan kesalahan. Ada atau tidak adanya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi tergantung bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu. Apakah hal ini dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. (Roeslan Saleh, 1983)

Fungsi hukum pidana dapat digunakan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana maupun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana. Hukum pidana sebagai penyelesaian atau suatu pidana yang terbukti bersalah di dalam pengadilan akan berujung pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku. Sanksi pidana ini identik dengan sanksi negatif karena sifatnya yang memberikan penderitaan kepada pelaku. Sanksi pidana tersebut bertujuan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan pengaturan (kontrol) yang lebih baik didalam masyarakat. (Ulfah, 2019)

Kebijakan penetapan pidana sebagai suatu sanksi, pada umumnya meliputi masalah-masalah penetapan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. Kebijakan penetapan jenis sanksi pidana yang dipandang paling baik untuk mencapai tujuan, tidak dapat dilepaskan dari berbagai alternatif untuk memperoleh jenis pidana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil, atau paling efektif dengan disesuaikan berdasarkan tujuan pembedaan yang telah ditetapkan. (Gunakaya, 2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan adanya pembedaan yang terdapat dalam pasal 51 adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pembedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Sanksi pidana mempunyai karakter yang khas, kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Karakteristik yang khas tersebut menjadikan sanksi hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Ironisnya sanksi selalu jatuh pada pilihan sanksi pidana dan lebih memprihatinkan, pilihan tersebut berujung kepada penetapan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan disamping adanya pidana denda. (Zaidan, 2022)

Berdasarkan pemaparan diatas maka pertanggungjawaban pidana dan kesalahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembedaan, karena proses pembedaan baru dapat dilakukan apabila pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi unsur kesalahan. Oleh karena itu setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan piadannya dapat merujuk pada subjek hukum yaitu orang dan korporasi.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, menggunakan metode pendekatan konsep (*conceptual*

*approach*) dengan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Mahmud Marzuki, 2005)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Subjek Hukum Orang dan Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Kebijakan hukum pidana dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) terdapat dalam pasal 36 KUHP Baru yang menganut pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Namun kata kesalahan tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan hukumnya hanya saja disebutkan sebagai bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dollus*) dan kealpaan (*culpa*). Bentuk-bentuk kesalahan tersebut terdapat dalam Pasal 36 KUHP Baru yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal 36 KUHP Baru dinyatakan bahwa Pasal 36 Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Pasal 36 Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".

Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam KUHP Baru dapat diketahui bahwa menganut konsep asas kesalahan. Kalimat tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP baru dalam kaidah hukumnya, akan tetapi dapat ditafsirkan dalam rumusan pasal 36 ayat (1) KUHP Baru yaitu Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. Kata sengaja dan kealpaan merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Hanya orang memiliki kesalahan dalam bentuk-bentuknya demikian baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan (Gunakaya, 2021). Menurut Prof. Roeslan Saleh bahwa unsur-unsur kesalahan (adanya kesengajaan berupa dolus atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf) yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengetahui adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang / terdakwa haruslah: (Roeslan Saleh, 1983)

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Oleh karena itu, dalam rangka pemidanaan mutlak harus ada kesalahan dan dilakukan oleh seseorang ditentukan sebagai berikut:

1. Mutlak yang melakukan harus orang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melawan hukum yang oleh masyarakat telah dinyatakan sebagai perbuatan tercela secara objektif dan itu telah ditetapkan dalam rumusan tindak pidana didalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan.
2. Orang tersebut dalam mewujudkan perbuatannya mutlak harus mempunyai kesalahan sebagai dasar untuk dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut hukum pidana. Pencelaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang yang keadaan jiwanya normal. Jadi kesalahan selalu bertalian dengan keadaan jiwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan keadaan batinnya yang berupa kesalahan dapat berbentuk kesengajaan dan kealpaan. (Moeljatno, 2002)
3. Orang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi dilihat dari keadaan jiwanya tidak terdapat hubungan batin, orang tersebut tidak dapat dicela atau disalahkan sehingga tidak dapat pula di pertanggungjawabkan pidananya. Dalam hukum pidana, orang seperti itu dikatakan memiliki alasan pemaaf sehingga dengan sendirinya tidak dapat dijatuhi pidana.

Dengan demikian pasal 36 ayat (1) KUHP Baru, adanya asas kesalahan hanya dinyatakan didalam penjelasannya, berarti pembentuk KUHP baru tetap memandang asas kesalahan sebagai fundamentale beginsel sehingga dapat diterapkan secara mutlak. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based*

*on fault*) oleh KUHP baru dianut secara mutlak. Kendati demikian KUHP Baru dalam kebijakannya dimungkinkan juga untuk menyatakan bersalah kepada seseorang yang tidak melakukan tindak pidana tetapi dilakukan oleh orang lain. Bahkan dimungkinkan juga untuk memidana seseorang tanpa memperhatikan unsur kesalahannya, meskipun unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang dilakukan telah terpenuhi. Dengan ditetapkannya kebijakan pertanggungjawaban pidana seperti ini pada tataran praktis dimungkinkan untuk dilakukan pengecualian terhadap prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan asalkan hal itu diperintahkan oleh Undang-Undang. (Gunakaya, 2021)

Kebijakan terkait dengan pengecualian terhadap pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penjelasan diatas, terdapat dalam pasal 37 KUHP baru yang berbunyi: "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam penjelasan pasal 37 dikemukakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi tindak pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang- Undang yang bersangkutan. Pasal 37 huruf a yaitu Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya. Sementara pasal 37 huruf b, ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Mengingat ketentuan pasal 37 merupakan suatu pengecualian, maka tidak berlaku bagi semua tindak pidana, tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam KUHP Baru ditetapkan pula ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu sehingga pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan, bahkan tidak dapat dikenai pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Ketentuan ini dapat ditemu dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru, yang bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

**Pasal 38 yang berbunyi:** Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan, yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, a nxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

**Pasal 39 yang berbunyi:** Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Dalam ketentuan pasal 39 ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Adapun penjatuhan bagi orang yang melakukan tindak pidana namun dijatuhi alasan pemaaf terdapat ketentuan pasalnya sebagai berikut:

**Pasal 40 yang berbunyi:** Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam penjelasan pasal 40 tersebut yaitu Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

**Pasal 41 yang berbunyi:** Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Penjelasan pasal 41 yaitu Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Pasal 42 yang berbunyi:** Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Penjelasan pasal 42 yaitu: Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

Pasal 42 huruf a, yang dimaksud dengan dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 42 huruf b: Yang dimaksud dengan "dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari" atau paksaan relatif adalah:

1. ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengabdikan perlawanan; dan
2. apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih daripada kepentingan yang diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

**Pasal 43 yang berbunyi:** Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Penjelasan Pasal 43: Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- b. yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

**Pasal 44 yang berbunyi:** Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) saat ini telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP Baru pertanggungjawaban pidana bagi korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pada mulanya korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana, karena berlaku doktrin *Societas Delinquere non Potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan adanya doktrin tersebut maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau disalahkan ataupun dipidana karena tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat atau niat jahat (*mens rea*). (Gunakaya, 2021)

Namun, dengan adanya doktrin bahwa korporasi dapat dimasukkan dalam *functional daderschap* yang berarti korporasi memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam membangun perekonomian suatu negara, maka korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana (Abidin, 1983). Menurut Prof Gillies berpendapat bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum oleh karena itu ia mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, dapat melakukan kontrak sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (Gillies, n.d.). Pada kenyataannya korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia sebagai pengurus maupun orang lain. Prof. Dwidja Priyanto berpendapat bahwa hukum pidana Indonesia memiliki asas yang sangat mendasar yaitu tidak dapat diberikan pidana apabila tidak adanya kesalahan dalam arti celaan. (Priyatno, 2004)

Selanjutnya, Prof. Muladi memberikan pendapat bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, maka dapat dikatakan sebagai doktrin *societas delinquere non potest*. Melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap korporasi yang sangat mendukung bagi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar yang patut untuk dipidana (Gunakaya, 2021). Agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dengan melakukan identifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi (Muladi, 1985). Dengan adanya teori identifikasi tersebut, jika individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka unsur kesalahan (*mens rea*) yang ada pada individu tersebut dianggap sebagai unsur kesalahan dari korporasi sehingga korporasi harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh individu tersebut didalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam lingkup pekerjaan dan kewenangannya.

Menurut Prof Dwidja Priyatno, model-model pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana sebagai berikut: (Priyatno, 2004)

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dengan demikian, jika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi, penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Adapun penjelasan dari pertanggungjawaban korporasi, sebagaimana dalam pasal-pasal berikut:

#### **Pasal 45**

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan pasal 46: Yang dimaksud dengan "kedudukan fungsional" adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menJruruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut. Yang dimaksud dengan "hubungan lain" misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

#### **Pasal 47**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tindak pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Penjelasan Pasal 47: Yang dimaksud dengan "pemegang kendali" adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

#### **Pasal 48**

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

Penjelasan Pasal 48: Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
- b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau

c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

#### **Pasal 49**

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

#### **Pasal 50**

Alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Penjelasan pasal 50: Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembeda dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

### **Sistem Sanksi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*), terdapat sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi berupa tindakan. Dalam hal ini hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Disamping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial (Gunakaya, 2021). Sanksi tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok dapat berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan dilembaga dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.<sup>1</sup> Sementara apabila seorang tersebut memiliki disabilitas mental maupun intelektual maka sanksi tindakan dapat berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan dilembaga, penyerahan kepada pemerintah dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa.<sup>2</sup> Sanksi tindakan tersebut ditetapkan dalam putusan pengadilan, dan hakim dalam memberikan sanksi tindakan harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan.

Sistem sanksi yang terdapat dalam 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) terdiri dari sanksi pidana dan tindakan.

Didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), pidana yang ditetapkan terdiri dari, pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan didalam Undang-Undang.

#### **Pidana pokok**

Sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung diantara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana yang sesuai) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan (Samosir, 2016). Pidana pokok diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP Baru, yang terdiri dari:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial.

Dalam penjelasan pasal 65 bahwa ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

<sup>1</sup> Lihat Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>2</sup> Lihat Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dalam pasal 65 ayat (2) bahwa urutan pidana pokok diatas menentukan berat atau ringannya pidana. Hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

### **Pidana tambahan**

Sanksi pidana tambahan adalah hukuman dalam hukum pidana yang bersifat fakultatif (dapat diberikan atau tidak diberikan oleh hakim) serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena harus diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok (Samosir, 2016). Pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 KUHP Baru, yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pencabutan izin tertentu
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.<sup>3</sup>

### **Pidana Khusus**

Pidana khusus diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi bahwa pidana khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Tindak pidana yang dapat yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, seperti tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat<sup>5</sup>. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan masa percobaan sehingga tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam KUHP Baru dapat diketahui bahwa menganut konsep asas kesalahan. Kalimat tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP baru dalam kaidah hukumnya, akan tetapi dapat ditafsirkan dalam rumusan pasal 36 ayat (1) KUHP Baru yaitu Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. Agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dengan melakukan identifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi.

Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), terdapat sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi berupa tindakan. Dalam hal ini hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Disamping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dibagi menjadi 3, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana khusus (pidana mati). Penerapan sanksi pidana pokok menentukan berat atau ringannya pidana. Sementara penerapan sanksi pidana khusus yang berupa pidana mati, diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah

dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan dapat dilakukan secara bersyarat sehingga penerapan sanksi pidana mati tersebut dapat diturunkan menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup.

#### REFERENSI

- Abidin, Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. *Jakarta, Pradnya Paramita.*
- Bambang, P. (1992). Asas-asas hukum pidana. *Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Gillies, P. (n.d.). Criminal Law, Sydney (NSW): LBC, 1997 Gillies, Peter, The Law of Criminal Conspiracy, Sydney (NSW): Federation Press, 1990 Goldsmith, Michael, 'RICO and Enterprise Criminality: A Response to Gerard E Lynch' (1982). *Columbia Law Review*, 88, 774.
- Gunakaya, A. W. (2021). *Pidana "Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP."* Malang: Setara Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 55.
- Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta.*
- Muladi. (1985). *Lembaga pidana bersyarat.* Alumni.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.* CV Utomo.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana.* Aksara Baru.
- Samosir, D. (2016). *Penologi dan pelayan masyarakat.* Nuansa Aulia.
- Ulfah, M. (2019). *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP.*
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana.* Sinar Grafika.